GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17;
15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Rumah Sakit Hewan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan selaku Pemimpin BLUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. *Invoice* (tagihan) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Hewan sebagai bukti penggunaan layanan atas barang dan/atau jasa BLUD.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan hewan lainnya.
15. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perorangan instansi pemerintah maupun swasta dalam bentuk pendidikan/pelatihan normal, praktik kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus, serta diklat lainnya.
16. Penerima Layanan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Rumah Sakit Hewan.
17. Penerima Layanan dengan Klasifikasi Tidak Mampu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
18. Penerima Layanan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Rumah Sakit Hewan.

19. Penerima Layanan dengan Klasifikasi Tidak Mampu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Hewan dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
    a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalisasi Pendapatan;
    b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan atas barang/jasa yang diberikan BLUD kepada masyarakat;
    c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
    d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:
a. prinsip umum tarif;
b. objek layanan dan Tarif Layanan;
c. tata cara pemungutan Tarif Layanan;
d. keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Tarif Layanan;
e. perubahan Tarif Layanan;
f. evaluasi Tarif Layanan; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PRINSIP UMUM TARIF
Pasal 4

(1) Rumah Sakit Hewan mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
   a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
   b. hasil per investasi dana.

(4) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Hewan.

(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.

(6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
   a. nilai nominal uang; dan/atau
   b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor dan bersih, dan/atau penjualan kotor atau bersih.

(2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam formula.

Pasal 6

(1) Kepala Rumah Sakit Hewan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Gubernur.

(2) Usulan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

(3) Usulan Tarif Layanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

(4) untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Rumah Sakit Hewan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
   a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
   c. unsur perguruan tinggi; dan
   d. lembaga profesi.

BAB III
OBJEK LAYANAN DAN TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
OBJEK LAYANAN
Pasal 7

(1) Objek layanan pada BLUD Rumah Sakit Hewan yang dikenakan Tarif Layanan, meliputi:
   a. layanan kesehatan hewan, meliputi:
      1. pelayanan rawat jalan;
      2. pelayanan gawat darurat;
      3. pelayanan laboratorium;
      4. pelayanan rawat inap;
      5. pelayanan bedah sentral;
      6. pelayanan diagnostik;
      7. pelayanan non-medis; dan
      8. pelayanan mobile medis / *housecall.*
   b. layanan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan lainnya meliputi:
      1. seminar dan lokakarya;
      2. pelatihan; dan
      3. penelitian kasus.
   c. pemanfaatan aset.

(2) Layanan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk ASN dan Non ASN.

Bagian Kedua
Tarif Layanan
Pasal 8

(1) Tarif Layanan yang dikenakan pada objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi.

(2) Biaya transportasi dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penerima Layanan berdasarkan biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Tarif atas pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(5) Detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(7) Pengaturan detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 9

(1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
   d. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
   e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(3) Pengelolaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 10

(1) Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan *invoice* (tagihan) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.

(3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai.

(4) Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB V
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan oleh Gubernur

Pasal 11

(1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi Penerima Layanan dan Kemampuan Keuangan BLUD Rumah Sakit Hewan.
(2) Kondisi Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
(3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan.
(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas Permohonan Penerima Layanan

Pasal 12

(1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan kepada Gubernur atau Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
(3) Alasan atau latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
(4) Gubernur atau Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan dapat menyetujui, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas Permohonan Penerima Layanan
Pasal 13

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PERUBAHAN TARIF
Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu atau keadaan mendesak, dapat dilakukan perubahan Tarif Layanan sementara berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan.
(2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif Layanan;
    b. pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
    c. penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan ditetapkan.
(4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan perubahan Tarif Layanan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penambahan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal:
    a. jenis layanan bukan merupakan objek Retribusi Daerah; atau
    b. detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
EVALUASI TARIF
Pasal 15

(1) Tarif Layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
(2) Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan menyampaikan hasil evaluasi Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan Tarif Layanan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Rumah Sakit Hewan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pembinaan teknis; dan
    b. pembinaan keuangan.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu perangkat daerah Provinsi terkait sesuai kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pada tanggal diundangankan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 november 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 november 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN.

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

No.	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif Layanan (Rupiah)
I.	Layanan Kesehatan Hewan		
	1. Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	per ekor	50.000
	b. Pemeriksaan dan Pengobatan Kucing	per ekor	75.000
	c. Pemeriksaan dan Pengobatan Anjing	per ekor	100.000
	d. Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Eksotik	per ekor	100.000
	2. Pelayanan Gawat Darurat		
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	per ekor	75.000
	b. Pemeriksaan dan Pengobatan Kasus Gawat Darurat	per ekor	100.000
	3. Pelayanan Laboratorium		
	a. Hematologi Darah	per ekor	100.000
	b. Ulas Darah	per ekor	30.000
	c. Kimia Darah	per ekor	250.000
	d. Parasitologi (ektoparasit, endoparasit, parasit darah)	per ekor	30.000
	e. Pemeriksaan Feses	per ekor	30.000
	f. *Rapid Test Kit*	per tes	175.000
	4. Pelayanan Rawat Inap		
	a. Akomodasi dan Perawatan Rawat Inap (termasuk pengobatan dan infus)	per ekor	150.000
	5. Pelayanan Bedah Sentral		
	a. Operasi Kecil	per ekor	200.000
	b. Operasi Besar		
	1) Kucing	per ekor	1.200.000
	2) Anjing	per ekor	1.500.000
	c. Operasi Kateter Urin	per ekor	750.000
	d. Layanan Sterilisasi		
	1) Kucing		
	a) Jantan	per ekor	550.000
	b) Betina	per ekor	650.000
	2) Anjing (< 10 kg)		
	c) Jantan	per ekor	650.000
	d) Betina	per ekor	850.000

	3) Anjing (> 10 kg)		
	e) Jantan	per ekor	850.000
	f) Betina	per ekor	1.000.000
	6. Pelayanan Diagnostik		
	a. Pengambilan X-Ray	per film	300.000
	b. USG (ultrasonografi)	per ekor	150.000
	c. EKG (elektrokardiogram)	per ekor	150.000
	7. Pelayanan Non-medis		
	a. Akomodasi Penitipan Hewan Sehat (*Pet Hotel*)	per ekor/hari	100.000
	b. Grooming Kucing		
	1) Sehat	per ekor	50.000
	2) Pengobatan jamur/kutu	per ekor	75.000
	3) Pengobatan lengkap (jamur dan kutu)	per ekor	100.000
	8. Pelayanan Mobile Medis / *Housecall*		
	a. Dalam kota (radius maksimal 12 km)	unit/sekali pemakaian	150.000
	b. Luar kota (per kilometer)	km	10.000
II.	Layanan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Lainnya		
	1. Seminar dan Lokakarya (*Workshop*)	per orang	2.500.000
	2. Seminar	per orang	150.000
	3. Penelitian Kasus	per orang	500.000
	4. Penyewaan Ruangan dan Gedung		
	a) Gedung Aula (kapasitas 100 orang)	unit/hari	2.000.000
	b) Penginapan kamar untuk umum	per orang/hari	100.000
	c) Pemakaian ruangan oleh pihak lain	Per unit/tahun	3.600.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU